

Tanggung Jawab Reseller Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Produk Dalam Transaksi Elektronik (Studi di Indonetwork.co.id)

Faizal Rizaldi Kamil

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

faizalkamilr@gmail.com

Abstrak

Jual beli atau bisnis online adalah jenis bisnis yang sedang diminati oleh banyak pengusaha saat ini. Berbagai macam sistem pun banyak diciptakan untuk mendukung ide kreatif dalam berbisnis di dunia online, diantaranya yaitu sistem reseller. Sistem reseller merupakan sistem jual beli online dimana penjual tidak harus menyediakan barang atau stok barang terlebih dahulu untuk kemudian menjualnya kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem jual beli oleh reseller dalam sistem transaksi elektronik melalui web indonetwork.co.id. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara studi pustaka (library research), untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan.

Kata Kunci: *Tanggung jawab , Reseller, Cacat Tersembunyi, Transaksi Elektronik.*

1. PENDAHULUAN

Merebaknya aplikasi jaringan komputer sebagai bagian motor penggerak perkembangan internet. Aplikasi yang dimaksud merupakan cara untuk menjalin beberapa komputer, jadi setiap komputer yang ada di dalamnya dapat saling terkoneksi. Sekumpulan jaringan komunikasi, teknologi multimedia dan teknologi komputer dimungkinkan menjadi tulang lokomotif masyarakat abad 21.

Seluruh kegiatan masyarakat tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi seperti dalam kegiatan perbankan, perdagangan, hiburan dan banyak lagi. Selain menyajikan dampak positif yang prospektif dari teknologi informasi, teknologi ini ternyata memunculkan dampak baru dalam kehidupan masyarakat, contohnya pembajakan, dan penipuan transaksi elektronik. Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) menjadi jaminan kepastian hukum di bidang transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting diregulasikan, mengingat perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan multimedia telah mengakibatkan berbagai perubahan di bidang sosial dan ekonomi.

Kemunculan internet pada tahun 1969 di Amerika Serikat, diawali dengan ditemukannya jaringan komputer sebagai hasil dari proyek riset Departemen Pertahanan Amerika Serikat oleh University California, Institut Penelitian Stanford dan University of Utah. Proyek dengan nama Advances Researches Project Agency (ARPA), berhasil mendesain sistem desentralisasi internet. National Science Foundation pada Tahun 1980 menguatkan ARPA dalam menjalin komputer yang ada di seluruh penjuru dunia. Pengembangan internet, seperti electronic mail (e-mail) meluas hingga Tahun 1994, di saat itu pula teknologi melahirkan World Wide Web (WWW).

Perkembangan internet terus berlanjut serta penggunaannya merambah ke kegiatan industry, bisnis bahkan rumah tangga yang ada di seluruh dunia. Tiada seorangpun yang dapat memprediksi sebelumnya bahkan penciptanya sendiri, lahirnya internet akan sedemikian rupa spektakuler berkembang hingga seperti yang terwujud sekarang ini. Walaupun awalnya dilahirkan dari para pengkaji pertahanan (defence researchers) dengan program ARPANET namun akhirnya ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi (Erwin Asmadi, 2018: 96) Era digital ini, kemajuan teknologi sangat berdampak ke sistem bisnis modern yang mengarah pada perdagangan bebas dengan menggunakan perantara elektronik (e-commerce). Saat ini, e-commerce dan teknologi jaringan sosial memperkenalkan peluang baru untuk menghubungkan ke pelanggan dan bertujuan untuk membedakan penawaran pada produk dan jasa. Kemajuan dan perkembangan internet dan teknologi informasi, menciptakan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam hal berbelanja, sehingga membuat konsumen serta produsen di seluruh dunia saat ini banyak menggunakan aplikasi e-commerce untuk melakukan aktivitas bisnis. Internet dan teknologi informasi telah memberikan kekuatan bagi setiap perusahaan dalam aktivitas bisnisnya. Dengan adanya e-commerce, maka jumlah individu yang menjual dan membeli secara online mengalami peningkatan yang sangat drastis. Pihak produsen atau penjual memperoleh keuntungan yang besar dengan adanya e-commerce ini.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Pada zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantara pada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Toman Sony Tambunan mengartikan perdangangan elektronik (e-commerce) adalah penggunaan jaringan komunikasi dan computer untuk melaksanakan proses bisnis.

Melalui perdangangan secara elektronik berarti semua transaksi pemasaran, penjualan, pemasaran, dan pentransferan dilakukan secara online. Perdagangan secara elektronik, tidak ada tatap muka antara produsen dan konsumen persetujuan transaksi dilakukan melalui komunikasi secara tidak langsung.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum yuridis normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan perpu dengan serta kedudukannya.

Transaksi elektronik yang didefinisikan melalui Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Tidak cukup hanya itu, peregulasian UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga memerlukan kemampuan dan tekad aparat penegak hukum, kesadaran serta budaya hukum dari masyarakat sekaligus kelengkapan prasarana-prasarana dalam mendorong proses penegakan atas pelanggaran di bidang teknologi informasi pengaturan selanjutnya adalah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah ini memberi penjelasan dari beberapa ketentuan dalam UU ITE yang menginstruksikan peraturan pelaksanaannya. Pengaturannya antara lain tentang apa yang diatur Pasal 10 ayat (2) mengenai lembaga sertifikasi keandalan, Pasal 11 ayat (2) mengenai tanda tangan elektronik, Pasal 13 ayat (6) mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik, Pasal 16 ayat (2) mengenai penyelenggara sistem elektronik, Pasal 17 ayat (3) mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik, Pasal 22 ayat (2) mengenai penyelenggara agen elektronik, serta pada Pasal 24 ayat (4) mengenai pengelolaan nama domain.

Peregulasian penyelenggaraan Sistem Elektronik ditujukan sebagai jaminan bagi setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen dari Sistem Elektronik antara lain terdiri atas Perangkat Lunak, tenaga ahli, Perangkat Keras, pengamanan dan tata kelola. Melalui aturan pelaksanaan ini menegaskan kewajiban pihak Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada umumnya serta Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik. Pihak penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik, memiliki kewajiban untuk menempatkan pusat data dan menempatkan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Selain itu, penyelenggara jenis ini memiliki kewajiban untuk memperoleh sertifikasi kelaikan sistem elektronik dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta memiliki kewajiban untuk terdaftar pada

kementerian dimaksud. Sistem elektronik dapat diselenggarakan sendiri penyelenggara sistem elektronik atau dapat mendelegasikannya kepada penyelenggara agen elektronik. Penyelenggara agen elektronik dapat menyelenggarakan lebih dari satu kepentingan penyelenggara sistem elektronik yang hal tersebut didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik diwajibkan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik Penyelenggara sistem elektronik maupun penyelenggara agen elektronik diberikan hak dan wewenang dalam menyelenggarakan transaksi elektronik, baik dalam lingkup publik atau privat. Transaksi elektronik yang diselenggarakan para pihak wajib dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas kewajaran dan kehati-hatian. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya.

Kegiatan ekonomi berbasis transaksi elektronik (E-Commerce), pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019. Ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. E-commerce atau perdagangan elektronik menawarkan model-model transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah.

Praktik transaksi e-commerce banyak menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen. Apabila transaksi e-commerce tersebut berlangsung di antara pihak-pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah dalam penyelesaian sengketa, apakah dilakukan dengan penerapan hukum negara tergugat atau berdasarkan hukum negara penggugat. Demikian pula mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak mencantumkan pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase terlebih dahulu, maka akan menjadi masalah yurisdiksi atau tempat dimana terjadinya transaksi, masalah pilihan hukum atau pilihan forum. Dengan karakteristik e-commerce seperti ini, konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi ecommerce lintas negara di Indonesia.

3. HASIL

Pengaturan Hukum Terhadap Reseller Dalam Jual Beli Melalui Transaksi Online

Secara garis besar, dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hak konsumen dalam transaksi elektronik yaitu, konsumen tidak dapat melihat barang yang dipesan secara langsung, ketidakjelasan informasi tentang produk yang ditawarkan, tidak adanya jaminan keamanan transaksi. Salah satunya adalah ditemukan permasalahan pelaku usaha menjual barang elektronik yang memiliki cacat tersembunyi dimana barang tersebut rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Transaksi elektronik yang didefinisikan melalui Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Tidak cukup hanya itu, peregulasian UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga memerlukan kemampuan dan tekad aparat penegak hukum, kesadaran serta budaya hukum dari masyarakat sekaligus kelengkapan prasarana-prasarana dalam mendorong proses penegakan atas pelanggaran di bidang teknologi informasi pengaturan selanjutnya adalah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan

Pemerintah ini memberi penjelasan dari beberapa ketentuan dalam UU ITE yang menginstruksikan peraturan pelaksanaannya. Pengaturannya antara lain tentang apa yang diatur Pasal 10 ayat (2) mengenai lembaga sertifikasi keandalan, Pasal 11 ayat (2) mengenai tanda tangan elektronik, Pasal 13 ayat (6) mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik, Pasal 16 ayat (2) mengenai penyelenggara sistem elektronik, Pasal 17 ayat (3) mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik, Pasal 22 ayat (2) mengenai penyelenggara agen elektronik, serta pada Pasal 24 ayat (4) mengenai pengelolaan nama domain.

Peregulasian penyelenggaraan Sistem Elektronik ditujukan sebagai jaminan bagi setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen dari Sistem Elektronik antara lain terdiri atas Perangkat Lunak, tenaga ahli, Perangkat Keras, pengamanan dan tata kelola. Melalui aturan pelaksanaan ini menegaskan kewajiban pihak Penyelenggaraan Sistem Elektronik pada umumnya serta Penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik. Pihak penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelayanan publik, memiliki kewajiban untuk menempatkan pusat data dan menempatkan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia. Selain itu, penyelenggara jenis ini memiliki kewajiban untuk memperoleh sertifikasi kelaikan sistem elektronik dari Menteri Komunikasi dan Informatika serta memiliki kewajiban untuk terdaftar pada kementerian dimaksud.

Sistem elektronik dapat diselenggarakan sendiri penyelenggara sistem elektronik atau dapat mendelegasikannya kepada penyelenggara agen elektronik. Penyelenggara agen elektronik dapat menyelenggarakan lebih dari satu kepentingan penyelenggara sistem elektronik yang hal tersebut didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Dalam penyelenggaraan Agen Elektronik diwajibkan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baik Penyelenggara sistem elektronik maupun penyelenggara agen elektronik diberikan hak dan wewenang dalam menyelenggarakan transaksi elektronik, baik dalam lingkup publik atau privat. Transaksi elektronik yang diselenggarakan para pihak wajib dilakukan dengan iktikad baik dan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas kewajaran dan kehati-hatian. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya.

Kegiatan ekonomi berbasis transaksi elektronik (E-Commerce), pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik/SPNBE (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019. Ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. E-commerce atau perdagangan elektronik menawarkan model-model transaksi bisnis yang praktis, cepat, mudah, dan murah. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (E-commerce), usaha pemula (start-up), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map Commerce).

Maraknya penggunaan internet dalam kegiatan bisnis melahirkan suatu budaya baru dalam dunia bisnis. Perdagangan secara elektronik (ECommerce) dengan berbagai kelebihanannya telah mulai marak dan memasyarakatkan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya serta peningkatan kinerja. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata e-commerce banyak sekali membuka peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang dan jasa, keangenan, leasing, penanaman modal, keuangan, perbankan, asuransi, sampai kepada bidang usaha pengangkutan. Luasnya ruang lingkup

bisnis dalam e-commerce akan menjadi suatu jaminan bahwa aktifitas dalam e-commerce akan terus berkembang. Selain berbagai kelebihan yang dimilikinya, disadari bahwa terdapat berbagai kenyataan yang menjadi kelemahan e-commerce sekaligus merupakan hal-hal yang harus diwaspadai dalam melakukan bisnis maupun transaksi dalam e-commerce. Perdagangan pada umumnya, transaksi elektronik e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Transaksi bisnis e-commerce dalam sistem hukum Indonesia termasuk dalam bidang hukum perdata, sebagai bagian dari buku ketiga KUHPerdata, yang memiliki asas-asas yang sama dengan hukum perjanjian antara lain asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik, dan lain-lain.

Praktik transaksi e-commerce banyak menimbulkan permasalahan yang cenderung merugikan konsumen. Apabila transaksi e-commerce tersebut berlangsung di antara pihak-pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah dalam penyelesaian sengketa, apakah dilakukan dengan penerapan hukum negara tergugat atau berdasarkan hukum negara penggugat. Demikian pula mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak mencantumkan pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase terlebih dahulu, maka akan menjadi masalah yurisdiksi atau tempat dimana terjadinya transaksi, masalah pilihan hukum atau pilihan forum. Dengan karakteristik e-commerce seperti ini, konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara di Indonesia.

Menteri Perdagangan RI melalui PERMENDAG No. 86/MDAG/PER/6/2016 telah memberikan batasan dan kewajiban dari pelaku usaha berbasis online di Indonesia serta layanan e-commerce yang menggunakan tanda tangan digital (digital signature). Sehubungan dengan itu, dalam proses penyeragaman sistem pelayanan, pemerintah Indonesia menerapkan sistem INATRADE adalah aplikasi online bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan usahanya pada Kementrian Perdagangan yang adalah sistem pelayanan terpadu dengan dilengkapi sistim informasi pelayanan terpadu (SIPT).

Pelaksanaan Jual Beli Yang Dilakukan Reseller Dalam Transaksi Elektronik

Pasal 1457 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli, yaitu:

Pihak penjual, yaitu pihak yang bersedia memberikan atau menyerahkan barang atau jasa dari suatu aktivitas/transaksi jual beli. Pihak penjual harus bisa menjamin bahwa barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak lain dalam kondisi baik dan bisa digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh pihak lain. Pasal 1474 dalam KUHPerdata telah diuraikan kewajiban dari penjual, yaitu: "menyerahkan barang yang dikuasainya. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan

persetujuan lain. Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika "ada" menanggung atas barang yang ditawarkannya tersebut tidak dalam kondisi rusak atau cacat. Pasal 1491 tertulis bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang di jual itu secara aman dan tentram. Kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Pihak pembeli, yaitu pihak yang bersedia membayar atas barang atau jasa yang dia inginkan dari pihak penjual. Pihak pembeli berusaha untuk mendapatkan harga yang serendah-rendahnya dengan cara menawar kepada pihak penjual. Reseller adalah sebutan bagi orang yang menjual barang dari distributor atau agen kepada konsumen secara langsung. Jadi bisa dipastikan reseller diposisikan sebagai orang yang memiliki barang secara sah dan berjumpa secara langsung. Sehingga bisa dipastikan akan mendapatkan komplek dan omelan para konsumen.

Reseller merupakan sebuah penjual yang menjual barang milik penjual lain (bukan barang miliknya). Sehingga reseller sendiri mampu membantu memasarkan penjualan dari penjualan lain. Sistem yang diterapkan reseller dalam ilmu manajemen termasuk sebagai strategi distribusi tak langsung (indirect). Distribusi tak langsung sendiri memiliki pengertian penyaluran atau penjualan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang dilakukan oleh agen, makelar atau reseller. Reseller pun memiliki keunggulan tersendiri dari pada agen atau makelar, kelebihanannya adalah reseller tidak mendapatkan upah langsung dari produsen melainkan reseller mendapat upah melalui harga khusus yang diterapkan untuk reseller sehingga mereka akan mendapatkan upah dari harga yang kurang dari harga yang dipasarkan produsen. Kemudian baik produsen atau pihak reseller sama sama mengalami keuntungan meski tidak ada ikatan resmi yang terjalin dari kedua belah pihak. Pada dasarnya reseller diatur dengan kebijakan pelaku usaha utama atau dengan kesepakatan perjanjian yang telah disepakati.

Jual beli menurut bahasa/etimologi disebut dengan al-bai' yang bearti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli). Kata al-bai' yang bearti jual, tetapi sekaligus juga bearti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah al-bai' diartikan jual beli. Adapun jual beli menurut istilah/terminologi yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Defenisi lain dikemukakan ulama mazhab maliki, syafi'i, dan hanbali. Menurut para ulama diatas, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan pemilikan" ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa menyewa (ijarah). Defenisi diatas, dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keuntungan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan atau ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-

persyaratan, rukun-rukum, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

4. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Reseller Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Produk Dalam Jual Beli melalui Transaksi Elektronik

Tanggung jawab pelaku usaha reseller terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada barang elektronik dalam transaksi elektronik termasuk prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atau dikenal dengan Product Liability. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk menjerat pelaku usaha reseller yang merugikan konsumen dalam memasarkan produknya. Tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan tanggung jawab pelaku usaha reseller wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang dijualnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya. Dalam pelaksanaan ganti rugi barang pelaku usaha diberikan tenggang waktu selama 7 hari setelah transaksi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik diketahui bahwa transaksi secara elektronik dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tentang kewajiban dalam transaksi elektronik. Terkait cacat tersembunyi pada barang elektronik memberikan konsekuensi terhadap pelaku usaha untuk bertanggungjawab membayar ganti rugi karena telah mengakibatkan kerugian kepada konsumen terhadap objek barang yang diperdagangkannya. Namun, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila barang tersebut telah terbukti adanya cacat yang timbul pada kemudian hari serta lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan sebagai landasan hukum di dalam menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi online. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) diketahui bahwa pelaku usaha yang menjual produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi secara lengkap dan benar. Apabila terdapat cacat tersembunyi pada barang yang dikirim atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu terhadap konsumen untuk mengembalikan barang tersebut sebagaimana dilandasi dalam ketentuan pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang terjadi pada konsumen yang membeli barang melalui reseller dimana reseller membeli pada situs web Indonetwork.co.id yang merupakan marketplace penjualan berbasis business to business (B2B) berikut alur kasusnya: salah seorang konsumen baru saja membeli MacBook Air bekas, pada saat konsumen COD-an secara fisik barang terlihat tidak mempunyai cacat sedikit pun, dan penjual memberikan garansi personal 7 hari, tetapi setelah konsumen memakai macbooknya baru dua kali pemakaian di hari ke 2 dan di hari ke 8, pada saat di hari ke 8 saya hanya memakai MacBooknya hanya untuk mengerjakan tugas

(ngetik) dan pada saat itu MacBooknya langsung error dan layarnya berwarna biru, dan si penjual atau yang disebut pelaku usaha reseller tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mana konsumen itu sendiri tidak merasa merusak barang tersebut, selanjutnya dikarenakan reseller (pelaku usaha) tidak mau bertanggung jawab maka konsumen berinisiatif membawa MacBooknya ke tukang servis profesional MacBooknya di nyatakan rusak di karenakan chargernya tidak sesuai dengan kebutuhan MacBooknya yang mengakibatkan MacBook tersebut menjadi rusak (charger tidak ori). Dari kasus tersebut suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang , dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

5. KESIMPULAN

Dasar hukum yang mengatur dari sistem jual beli pada reseller terhadap transaksi elektronik diantaranya terdapat dalam UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dalam UU ini mengatur tentang sistem dari pelaku usaha itu sendiri serta reseller sebagai agen dari pelaku usaha utama. Pengaturan selanjutnya adalah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi konsumen dari perlakuan pelaku usaha yang berbuat curang.

REFERENSI

- Arbi hidayat oktaviandi. "Tanggung Jawab Reseller Terhadap Konsumen dalam Sistem Jual Beli Online", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 90-103.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- I Gusti Agung dan Ida Ayu , "Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis Online Shop Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-commerce di Indonesia" , Jurnal UNUD Fakultas Hukum Universitas Udayana .
- Komang Bulan Tri laksmi Devi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tekait Cacat Tersembunyi Pada Barang Elektronik Dalam Transaksi Online", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moertiono, R. J. (2019, October). Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1425-1451).
- Nadirah, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan.
- Nur indah fitriana, "pelaksanaan jual beli antara pelaku usaha utama dan reseller dalam sistem transaksi online di Reisa Garage" (skripsi : fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2017)